

Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai di Indonesia: Analisis Hukum dan Kebijakan

Andi Ikram Fadhil Mubarak Al-Jufri¹, Fitran Amrain², Meyer Tendean³

^{1,2}Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

³Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

Email: andiikramfadhil@gmail.com; fitranamrain@ung.ac.id;

197505192023211005@iaingorontalo.ac.id

Penulis Korespondensi: andiikramfadhil@gmail.com

Abstract: *Restrictions on cash transactions in Indonesia are a strategic policy aimed at strengthening financial system stability, improving payment efficiency, and preventing financial crimes such as money laundering and terrorist financing. This study employs a normative juridical method, analysing legal documents, banking regulations, and Islamic economics and finance literature. This study finds that rules related to cash transaction restrictions have been regulated through the Banking Law, Bank Indonesia Regulations, Financial Services Authority regulations, and the Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering. From an Islamic economics and banking perspective, restrictions on cash transactions are essential for strengthening transparency, improving economic justice, and supporting the purposes of Sharia (maqāṣid-al-syarīah) in the protection of property (ḥifẓ al-māl). However, the implementation of this policy still faces challenges in the informal sector, among MSME entrepreneurs, and in communities that lack access to banking. This study emphasises the need for policy improvements, financial inclusion, and public education to support the effectiveness of cash transaction restrictions.*

Keywords: *Cash Transactions; Payment Regulations; Sharia Economics; Islamic Banking*

Regulation on Cash Transaction Limits in Indonesia: A Legal and Policy Analysis

Abstrak: Pembatasan transaksi tunai di Indonesia merupakan kebijakan strategis dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan, meningkatkan efisiensi pembayaran, dan mencegah kejahatan keuangan seperti pencucian uang serta pendanaan terorisme. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, regulasi perbankan, serta literatur ekonomi dan keuangan syariah. Kajian ini menemukan bahwa regulasi terkait pembatasan transaksi tunai telah diatur melalui Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari perspektif ekonomi dan perbankan syariah, pembatasan transaksi tunai menjadi penting untuk memperkuat transparansi, meningkatkan keadilan ekonomi, serta mendukung *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan pada sektor informal, pelaku UMKM, dan masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Penelitian ini menekankan perlunya perbaikan kebijakan, inklusi keuangan, dan edukasi masyarakat untuk mendukung efektivitas pembatasan transaksi tunai.

Kata Kunci: Transaksi Tunai; Regulasi Pembayaran; Ekonomi Syariah; Perbankan Syariah

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi keuangan telah mengubah pola transaksi masyarakat dari berbasis tunai menuju sistem pembayaran digital dan non-tunai.¹ Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi pembayaran, mengurangi risiko transaksi tunai, serta memperkuat sistem keuangan nasional. Namun, transaksi tunai tetap memiliki posisi penting dalam perekonomian, terutama bagi sektor informal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan masyarakat tanpa akses layanan keuangan.

Untuk mendorong penggunaan transaksi non-tunai yang lebih luas, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatur dan membatasi transaksi tunai.² Tujuan dari pengaturan pembatasan transaksi tunai ini adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, mendorong inklusi keuangan, serta mengurangi praktik ilegal yang terkait dengan transaksi tunai.

Transaksi tunai mengacu pada proses pembayaran yang melibatkan penggunaan uang tunai secara langsung sebagai alat tukar. Dalam transaksi tunai, pembayaran dilakukan dengan memberikan uang kertas atau koin kepada penerima, tanpa melibatkan alat pembayaran non-tunai seperti kartu kredit, transfer elektronik, atau pembayaran digital. Transaksi tunai dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk pembelian barang atau jasa di toko fisik, restoran, atau pasar tradisional. Biasanya, transaksi tunai melibatkan penyerahan langsung uang tunai dari pembeli kepada penjual sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang diterima.³

¹Nasfi et al., *Uang dan Perbankan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022).

²Jihan Fadhilah et al., "Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet Sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review," *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)* 2, no. 2 (2021): 89–97, <http://dx.doi.org/10.36596/jcse.v2i2.219>.

³Agus Cakra Nugraha, "Pembatasan Transaksi Tunai Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2017): 214–223, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/35832>.

Transaksi tunai memiliki beberapa kelebihan seperti kemudahan akses, fleksibilitas, dan peran signifikan dalam transaksi mikro. Namun, transaksi tunai juga mengandung risiko, antara lain tingginya potensi pencucian uang, pendanaan terorisme, ketidaktransparanan aliran dana, serta efisiensi ekonomi yang rendah akibat tingginya biaya penanganan uang fisik. Di sisi lain, transaksi tunai memainkan peran penting dalam perekonomian yang mencakup aspek likuiditas, transaksi mikro, aksesibilitas, dan pengendalian pengeluaran.⁴

Pengelolaan transaksi dari perspektif kebijakan ekonomi syariah harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Pembatasan transaksi tunai sejalan dengan prinsip *al-amanah* dan keterbukaan (*transparency*), serta mendukung upaya menjaga harta (*hifz al-māl*), salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syaṁ'ah*. Dengan demikian, urgensi pengaturan pembatasan transaksi tunai dapat dilihat tidak hanya dari sisi ekonomi makro dan keamanan finansial, tetapi juga dari perspektif hukum dan etika ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pembatasan transaksi tunai di Indonesia dalam kerangka hukum positif dan kebijakan, serta mengevaluasi kelebihan, kelemahan, serta urgensi pengaturan tersebut dalam konteks perkembangan sistem pembayaran nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), analisis konsep (*conceptual approach*), dan studi literatur (*literature review*).

Sumber data yang digunakan terdiri atas 3 sumber, yaitu, *pertama*, sumber hukum primer berupa Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; *kedua*, sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan terkait transaksi tunai, sistem pembayaran, serta

⁴Ribka Novita Damaris, Marudur Sitanggang, dan Ramot P. Simanjuntak, "Sistem Pengendalian Intern Atas Transaksi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT Bank Central Asia, Tbk," *Buletin Ekonomi* 18, no. 2 (2014): 54–63, <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/beuki/article/view/303>.

ekonomi syariah; *ketiga*, sumber hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung.

Ketiga sumber data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan regulasi hukum, menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi dan perbankan syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasi kebijakan.

B. Kerangka Regulasi Pembatasan Transaksi Tunai di Indonesia

Pembatasan transaksi tunai merupakan salah satu kebijakan strategis yang diarahkan untuk memperkuat transparansi ekonomi, mencegah tindak pidana keuangan, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, serta mendukung transformasi digital nasional.⁵ Meskipun hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengenai pembatasan transaksi tunai, namun kerangka hukumnya sudah terbentuk melalui beberapa regulasi sektoral, terutama pada bidang sistem pembayaran, anti-pencucian uang, serta perpajakan.⁶ Kerangka regulasi pembatasan transaksi tunai di Indonesia akan melibatkan analisis kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga terkait, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), yang mengatur kewajiban bank dalam menjaga kehati-hatian serta pemantauan transaksi. Dalam konteks pembatasan transaksi tunai, undang-undang ini memuat beberapa ketentuan penting yang terkait dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), kewajiban transparansi, dan pengawasan transaksi oleh perbankan.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang diatur dalam pasal 29 UU Perbankan mewajibkan bank untuk menjalankan aktivitas operasional secara sehat

⁵Yohanis Sudiman Bakti, Salesius Jemaru, dan Zainal Ingratubun, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Melakukan Pembatasan Transaksi Tunai di Perbankan,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 2, no. 2 (2022): 173–189, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.33>.

⁶JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta, “Pembatasan Transaksi Tunai Cegah Peluang Korupsi,” *Artikel*, <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/artikel/read/58>.

dan berhati-hati. Prinsip ini mengharuskan bank memastikan bahwa setiap transaksi, termasuk transaksi tunai bernilai besar, dipantau secara memadai untuk mencegah risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan.⁷ Dalam konteks pembatasan transaksi tunai, kewajiban ini mengarah pada perlunya bank menerapkan prosedur verifikasi dan pelaporan transaksi tunai sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).⁸

UU Perbankan menetapkan kewajiban bank untuk menjalankan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*, KYC). Meskipun pengaturan teknisnya diperjelas melalui peraturan BI dan OJK, dasar hukum kewajiban ini bersumber dari UU Perbankan. Penerapan KYC penting dalam mengidentifikasi nasabah yang melakukan transaksi tunai besar, memastikan sumber dana yang sah, serta mencegah penyalahgunaan fasilitas bank untuk kejahatan keuangan. Dengan demikian, UU Perbankan berperan langsung dalam mendukung efektivitas pembatasan transaksi tunai melalui landasan hukum identifikasi dan verifikasi nasabah.

UU Perbankan mewajibkan bank untuk melaksanakan pencatatan dan pelaporan transaksi secara benar, lengkap, dan akurat. Ketentuan ini memperkuat upaya pemerintah dalam membatasi transaksi tunai bernilai besar, karena bank memiliki tanggung jawab administratif untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*, STR) maupun transaksi tunai dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UU Perbankan menegaskan bahwa bank wajib menjaga integritas dan keamanan sistem informasi serta pengelolaan dana masyarakat dalam kerangka stabilitas sistem keuangan. Transaksi tunai dalam jumlah besar yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan dapat menimbulkan risiko bagi stabilitas ekonomi. Oleh

⁷Maulina Yuliati dan Moch. Najib Imanullah, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara," *Privat Law* 6, no. 1 (2018): 133–142, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19250>; Moh. Idil Ghufroon et al., "Implementasi Prinsip Prudential Banking Pada Tabungan Easy Mudharabah Untuk Meningkatkan Kepercayaan Nasaabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Probolinggo)," *Edunomika* 8, no. 2 (2024): 1-12, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/13719>.

⁸Khairunnisa Riani Putri, "Peranan Bank Indonesia dalam Mengawasi Transaksi Tunai atas Penjualan atau Pembelian Uang Kertas Asing," *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2019).

karena itu, UU Perbankan mendukung pengurangan ketergantungan pada transaksi tunai dan mendorong penggunaan sistem pembayaran elektronik yang lebih aman, transparan, dan mudah diawasi.

Selain UU Perbankan, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan perundang-undangan anti pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU AML). UU AML memberikan kerangka hukum dalam mencegah dan melawan praktek pencucian uang dan pendanaan teroris. Undang-undang ini mengatur tindakan yang harus diambil oleh lembaga keuangan dan sektor bisnis terkait untuk menghindari penyalahgunaan transaksi tunai dalam aktivitas ilegal, serta mencakup kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dan pemeriksaan identitas pelanggan dalam transaksi tunai.⁹

UU AML mewajibkan lembaga keuangan dan sektor bisnis tertentu, seperti perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pengusaha sektor tertentu untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang, seperti PPATK. Pelaporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah transaksi yang terkait dengan pencucian uang.

UU AML mengharuskan lembaga keuangan dan sektor bisnis terkait untuk melakukan pemeriksaan identitas pelanggan (*Know Your Customer*, KYC) secara cermat. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti dan memverifikasi identitas pelanggan agar dapat mengidentifikasi potensi risiko pencucian uang (*money laundry*).

UU AML menetapkan pembentukan PPATK sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menerima, menganalisis, dan mengolah laporan transaksi yang mencurigakan. PPATK memiliki peran penting dalam mengumpulkan informasi terkait pencucian uang dan menyediakan data kepada penegak hukum untuk penyelidikan lebih lanjut.

⁹Biloka Tanggahma, "Penerapan Prinsip Mengenap Nasabah dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Praktik Perbankan di Indonesia," *Papua Law Journal* 1, no. 1 (2016): 62–80, <https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.581>.

UU AML menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Sanksi ini meliputi hukuman pidana berupa penjara dan denda yang signifikan. Selain itu, UU AML juga memberikan wewenang kepada lembaga penegak hukum untuk menyita dan mengambil alih aset yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang.

Dengan demikian, UU AML memiliki relevansi yang penting dalam memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk mencegah, mengawasi, dan menindak praktek pencucian uang di Indonesia, termasuk dalam konteks pengaturan transaksi tunai.

Selain UU Perbankan dan UU AML yang menjadi pedoman bagi pelaku perbankan, maka pada satu sisi, BI sebagai bank sentral Indonesia yang bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran di negara ini. BI telah menerbitkan berbagai peraturan terkait transaksi tunai, termasuk jumlah batas maksimum uang tunai yang dapat digunakan dalam transaksi tertentu, ketentuan tentang penerimaan uang tunai oleh bank dan lembaga keuangan, serta aturan terkait pengendalian aliran uang tunai untuk mencegah pencucian uang.¹⁰ BI telah menerbitkan beberapa peraturan terkait transaksi tunai di Indonesia, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik; Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan uang elektronik sebagai alternatif pembayaran non-tunai. Hal ini termasuk persyaratan untuk penyelenggaraan uang elektronik, penggunaan uang elektronik dalam transaksi, keamanan, dan perlindungan konsumen.¹¹
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penerimaan Uang Tunai oleh Bank dan Lembaga Keuangan; Peraturan ini mengatur ketentuan penerimaan uang tunai oleh bank dan lembaga keuangan. Termasuk dalam

¹⁰M Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021): 1–10.

¹¹Rahmiyul Rasyid, "Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terhadap Nasabah Dalam Larangan Penggesekan Ganda (Double Swipe) Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru," *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018).

peraturan ini adalah jumlah batas maksimum uang tunai yang dapat diterima dan dipindahkan, serta kewajiban pelaporan transaksi tunai tertentu.¹²

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/11/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional; Peraturan ini mengatur penggunaan gerbang pembayaran nasional untuk transaksi non-tunai. Hal ini mencakup persyaratan teknis dan operasional yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa sistem pembayaran dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penggunaan gerbang pembayaran nasional.¹³
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2017 tentang Transaksi Perbankan Berbasis Elektronik; Peraturan ini mengatur tentang transaksi perbankan berbasis elektronik, termasuk persyaratan teknis dan operasional untuk transaksi perbankan elektronik, keamanan, perlindungan konsumen, dan tata cara penyelesaian sengketa.¹⁴

Pada sisi lainnya, OJK adalah lembaga yang mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk bank, lembaga pembiayaan, dan perusahaan *fintech*. OJK juga memiliki peran dalam mengatur transaksi tunai, terutama dalam hal pengawasan terhadap kegiatan pembayaran dan perlindungan konsumen. OJK menerbitkan peraturan dan pedoman yang mengatur transaksi tunai, termasuk tentang pembayaran elektronik, uang elektronik, dan perlindungan konsumen dalam transaksi non-tunai.

¹²Jona Bénédict, Ojak Nainggolan, dan Kasman Siburian, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Dalam Pembayaran Sistem Transportasi Online Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018," *Jurnal Hukum PATIK* 8, no. 3 (2019): 217–228, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/274>.

¹³Savira Rezadien Ramadhani, "Pengelolaan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Insani (PSDI) Di RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

¹⁴R. Irman Hariman, "Penyusunan Kebijakan Keamanan Teknologi Informasi Pada Transaksi Electronic Banking Perbankan Umum Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Dengan Menggunakan Matriks Cobit 4.1 dan ISO/IEC 27000," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 7 (2018): 99–111, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/422>.

OJK sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk transaksi non-tunai telah menerbitkan beberapa peraturan dan pedoman terkait antara lain:

1. Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; Peraturan ini mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk ketentuan mengenai transaksi pembayaran elektronik yang digunakan dalam platform pinjam meminjam uang.¹⁵
2. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; Peraturan ini mengatur tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, termasuk dalam hal pembayaran elektronik dan penggunaan uang elektronik. Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip dan persyaratan untuk pelaksanaan inovasi keuangan digital, termasuk ketentuan mengenai keamanan transaksi dan perlindungan konsumen.¹⁶
3. Pedoman OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; Pedoman ini memberikan panduan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi non-tunai, termasuk dalam hal pembayaran elektronik dan penggunaan uang elektronik. Pedoman ini mencakup aspek-aspek seperti transparansi informasi, penyelesaian sengketa, tanggung jawab penyedia jasa keuangan, dan perlindungan privasi konsumen.¹⁷
4. Pedoman OJK tentang Uang Elektronik; Pedoman ini memberikan panduan bagi penyelenggara uang elektronik dalam mengoperasikan layanan mereka.

¹⁵Elvira Fitriyani Pakpahan et al., “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 3 (2020): 559–574, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08>.

¹⁶Alifiyah Assyifa, Arif Firmansyah, dan Rimba Supriatna, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Dana Nasabah Yang Mengalami SIM Swap Fraud Atas Transaksi Mobile Banking Ditinjau Dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 829–834.

¹⁷Ahmad Ridha Jafar, “Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2019): 215–234, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.2.%25p>.

Pedoman ini mencakup persyaratan teknis dan operasional, keamanan sistem, perlindungan dana pemegang uang elektronik, pelaporan, dan audit.¹⁸

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan pembayaran nasional yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pembayaran yang efisien, inklusif, dan inovatif. Dalam kerangka kebijakan ini, pemerintah telah mendorong adopsi pembayaran non-tunai dan mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah, seperti pengembangan infrastruktur pembayaran elektronik, edukasi masyarakat tentang manfaat dan keamanan pembayaran non-tunai, serta insentif bagi pelaku usaha untuk menerima pembayaran non-tunai.¹⁹

C. Kebijakan Pembatasan Transaksi Tunai dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia

Arus transaksi non-tunai di era digitalisasi yang kian pesat telah menjadi keniscayaan. Namun, upaya Pemerintah Indonesia untuk membatasi transaksi tunai melalui berbagai kebijakan kontroversial memunculkan diskursus yang menarik, dan dapat disorot dalam kacamata ekonomi syariah yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Menurut perspektif ekonomi dan perbankan syariah, regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dapat sejalan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Prinsip amanah dan transparansi (*al-amānah wa al-wuḍūh*)

¹⁸I Kadek Ary Astrawan, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Non Tunai," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 366–371, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3442.366-371>.

¹⁹Anisa Lia Viantina, "Pengaruh Jumlah Pembiayaan (Plafon), Proses Pengajuan, Jangka Waktu Pengembalian (Tenor), Dan Frekuensi Peminjaman Terhadap Pertumbuhan UMKM Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Sleman Prambanan," *Skripsi* (Yogyakarta: Unuversitas Alma Ata, 2022).

Prinsip amanah dan transparansi dalam sistem keuangan terutama dalam konteks syariah menekankan kewajiban pihak yang mengelola dana untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam. Amanah berarti kepercayaan yang harus dijaga dengan pelaporan yang benar dan tidak menyesatkan, sementara transparansi berarti menyediakan informasi secara jelas dan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan.²⁰ Kewajiban pelaporan yang transparan dan pengawasan transaksi pembayaran berperan penting dalam memperkuat kepercayaan publik dan mendorong keterbukaan dalam sistem keuangan. Transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah praktik korupsi dan penyelewengan, sehingga membangun akuntabilitas dan memastikan penggunaan dana yang sesuai dengan kesepakatan.²¹ Dengan demikian, prinsip amanah dan transparansi membentuk fondasi kuat bagi tata kelola keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, mendukung keadilan dan integritas di dalamnya.

2. Larangan transaksi samar atau tidak jelas (*gharar*)

Larangan transaksi samar atau tidak jelas (*gharar*) dalam Islam merujuk pada larangan melakukan transaksi yang mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan, atau ambiguitas yang dapat merugikan salah satu pihak. *Gharar* berarti ketidakpastian dalam berbagai aspek transaksi, seperti jumlah, kualitas, harga, waktu penyerahan, atau keberadaan barang yang diperjualbelikan.²² Dengan demikian, transaksi yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) tidak diperbolehkan

²⁰Faris Sabili, Dadang Romansyah, dan Roni Hidayat, "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta)," *Jakis: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 11, no. 2 (2023): 233-249, <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>; Laina Fitri dan Rayyan Firdaus, "Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Untuk Meningkatkan Etika Bisnis Di Era Modern: Panduan Dari Al-Baqarah Ayat 282," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 9499-9505, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/1747>.

²¹Uswatun Hasanah, "Transparansi dan Keadilan dalam Pengelolaan Ghanimah oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Cerminan Akuntabilitas Keuangan Islam," *Jurnal Syiar-Syiar* 4, no. 2 (2024): 73-85, <https://doi.org/10.36490/syiar.v4i2.1560>.

²²Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40-58, <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.

berdasarkan ajaran Islam karena berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam transaksi.

3. Tujuan syariah dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*)

Salah satu dari lima pokok *maqashid syariah* adalah bertujuan untuk memastikan bahwa harta yang dimiliki seseorang atau masyarakat berasal dari sumber yang halal dan digunakan secara bertanggung jawab. Menjaga harta tidak hanya berarti melindunginya dari kehilangan atau kerusakan, tetapi juga mengatur pemrosesan transaksi keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan membatasi kemungkinan penyalahgunaan sistem pembayaran. Regulasi atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengacu pada prinsip syariah mendukung perlindungan harta individu maupun masyarakat dengan memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan transparan serta menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga) dan ketidakadilan.²³ Dengan demikian, segala regulasi yang dikeluarkan terkait pembatasan transaksi tunai berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang patuh terhadap syariah, sekaligus melindungi kepentingan harta secara menyeluruh di tingkat individu dan sosial.

4. Keadilan (*al-‘adālah*)

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang mendorong digitalisasi pembayaran berpotensi membuka akses keuangan yang lebih luas dan adil, termasuk bagi masyarakat yang sebelumnya terbatas hanya pada transaksi tunai. Digitalisasi ini dapat meningkatkan inklusi keuangan sehingga lebih banyak orang, terutama masyarakat rentan, dapat berpartisipasi dalam sistem ekonomi modern. Namun, penting bahwa implementasi regulasi ini memastikan tidak terjadinya marginalisasi kelompok masyarakat yang lemah atau kurang mampu mengakses

²³Rahmawati, Juhriaty, dan Jufrin, “Implementasi *Ta’widh* dan *Ta’zir* dalam Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 1-13, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/25898>.

teknologi digital.²⁴ Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan (*al-‘adālah*) yang menuntut pemerataan akses dan kesempatan.

5. Keterpaduan (*syumuliyah*)

Dalam sistem keuangan syariah, prinsip keterpaduan (*syumuliyah*) berarti integrasi menyeluruh yang mencakup kehalalan, transparansi, dan kemampuan audit dalam setiap aspek transaksi keuangan. Integritas sistem pembayaran sangat vital agar semua transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak hanya halal secara *fiqh*, tetapi juga terbuka untuk diaudit dan transparan.²⁵ Regulasi yang mengatur sistem pembayaran syariah menyediakan landasan teknis untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme dan transaksi berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.²⁶ Dengan demikian, keterpaduan dalam sistem membangun kepercayaan, menjaga kemaslahatan bersama, dan memenuhi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

Selain itu untuk meningkatkan efektivitas regulasi dalam konteks pembatasan transaksi tunai dan sistem pembayaran non-tunai yang sejalan dengan ekonomi syariah, yaitu:

1. Mengintegrasikan ketentuan batas maksimum transaksi tunai atau *mandatory* laporan atas transaksi tunai besar ke dalam regulasi pembayaran secara eksplisit, agar celah transaksi tunai besar dapat dipantau.

²⁴Mega Mustika, Abdillah S., dan Ridwan Malik, “Analisis Konsep Keadilan Bagi Nasabah Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 3 (2024): 1868-1877, <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i3.3491>.

²⁵Dwi Wahyu Ningtyas, “Implementasi Prinsip Syariah dalam Layanan Keuangan Digital di Lembaga Keuangan Syariah,” *Prophetik* 3, no.1 (2025): 69-80, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/prophetik/article/view/4751>; Mardatillah, Rika Dwi Ayu Parmitasari, dan Muhammad Wahyuddin Abdullah, “Penerapan Prinsip Dan Kepatuhan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan Syariah,” *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 284-295, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/593>.

²⁶Mustofa Kamal Ahmad Sagala, dan Saparuddin Siregar, “Urgensi Standar Akuntansi Syariah dalam Membangun Sistem Keuangan Islam yang Akuntabel dan Berkelanjutan,” *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 13, no. 3 (2025): 187-202, <https://doi.org/10.22146/abis.v13i3.108475>.

2. Memastikan regulasi pembayaran digital ini diikuti dengan program inklusif keuangan, termasuk edukasi masyarakat, penyediaan infrastruktur di wilayah terpencil, agar digitalisasi tidak meninggalkan kelompok marjinal.
3. Mengembangkan modul kewajiban syariah bagi PJSP yang ingin menawarkan produk pembayaran syariah (misalnya e-wallet syariah), meliputi audit syariah, kejelasan nisbah dan manfaat, transparansi penggunaan dana pengguna.
4. Memperkuat sinergi regulasi antara bank, sistem pembayaran, AML/CTF (anti-pencucian uang), serta pengawasan integratif agar transaksi tunai besar maupun non-tunai diawasi secara efektif.
5. Melakukan *monitoring* dan evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi (termasuk transaksi digital, tunai vs non-tunai), serta lakukan penyesuaian regulasi untuk merespon perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan ekonomi syariah digital.

Dengan demikian, UU Perbankan bukan hanya memberikan dasar hukum formal bagi pengawasan transaksi, tetapi juga mengukuhkan kerangka etis dan normatif dalam perspektif ekonomi syariah untuk mencegah kerugian publik dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

D. Kelebihan dan Kelemahan Pengaturan Transaksi Tunai di Indonesia

Metode pembayaran non tunai di era digital yang semakin maju seringkali menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Namun, sistem pembayaran tunai masih memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di pasar tradisional, transaksi kecil, maupun dalam berbagai kegiatan ekonomi informal, baik di dunia maupun di Indonesia. Dalam arti lain bahwa pelaksanaan pengaturan transaksi tunai memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Adapun kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:

1. Fleksibilitas; transaksi tunai memberikan fleksibilitas dalam penggunaan uang fisik tanpa tergantung pada sistem perbankan atau infrastruktur teknologi. Hal

ini memudahkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki akses yang luas ke layanan perbankan atau teknologi.²⁷

2. Anonimitas; transaksi tunai memungkinkan anonimitas bagi para pengguna. Tidak ada jejak digital yang terekam secara langsung, sehingga dapat memberikan privasi dalam melakukan transaksi.²⁸
3. Penggunaan yang luas; meskipun kemajuan teknologi dan adopsi pembayaran non-tunai meningkat, masih ada sebagian besar masyarakat di Indonesia yang lebih memilih menggunakan transaksi tunai. Pengaturan transaksi tunai memungkinkan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang masih mengandalkan transaksi tunai.²⁹

Di samping kelebihan pengaturan transaksi tunai, juga terdapat kelemahannya. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Risiko keamanan; transaksi tunai rentan terhadap risiko keamanan, seperti pencurian, penipuan, atau kerugian fisik. Uang tunai mudah dicuri atau hilang, dan sulit untuk melacak dan memulihkan kerugian tersebut.³⁰
2. Pencucian uang dan pendanaan terorisme; transaksi tunai juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme. Anonimitas dalam transaksi tunai dapat memudahkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul dana yang tidak sah.³¹

²⁷Mariesa Giswandhani dan Amalia Zul Hilmi, "Pengaruh Kemudahan Transaksi Non-Tunai Terhadap Sikap Konsumtif Masyarakat Kota Makassar," *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2020): 239–250, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/11380>.

²⁸Jefry Tarantang et al., "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," *Al-Qardh* 4, no. 1 (2019): 60–75, <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>.

²⁹Al Karimatus Sa'idah et al., "Sistem Pembayaran Di Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 533–537, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.607>.

³⁰Laila, "Sistem Pembayaran Tunai: Hal yang Perlu Kamu Ketahui!," *Gramedia Blog*, <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-pembayaran-tunai/>, diakses 12 Mei 2025; Machmudin Eka Prasetya, Intan Salwani Mohamed, dan Shuhaida Mohamed Shuhidan, "Digital Payment in Mitigating Traditional Cash Payment Fraud Risk: A Systematic Literature Review," *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences* (EpSBS), <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.61>;

³¹Tim Penyusun, "Penilaian Risiko Pencucian Uang Dan Dana Pendanaan Terorisme Melalui Pembawaan Uang Lintas Batas Tahun 2022," *Laporan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2022), https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1737692777_.pdf; Eray Arda Akartuna, Shane D Johnson, dan Amy E Thornton, "The Money Laundering and Terrorist

3. Tidak efisien dan mahal; transaksi tunai juga membutuhkan proses penghitungan, perhitungan kembali, dan kebutuhan fisik seperti uang kertas dan koin. Ini memerlukan biaya operasional, seperti penyediaan kembali uang fisik oleh bank, pengelolaan kas, dan keamanan.³²
4. Tidak tercatat secara digital; transaksi tunai tidak secara otomatis tercatat secara digital, sehingga sulit untuk melacak jejak transaksi atau mengumpulkan data statistik yang akurat untuk analisis ekonomi dan perencanaan kebijakan.³³
5. Kurangnya perlindungan terhadap konsumen; transaksi tunai juga konsumen mungkin kurang mendapatkan perlindungan yang memadai dalam hal kualitas produk atau jasa yang diterima. Tidak adanya mekanisme pembayaran yang terstruktur seperti pada transaksi non-tunai membuat sulit bagi konsumen untuk mengajukan klaim atau memperoleh pengembalian dana jika terjadi ketidakpuasan.³⁴

Olehnya itu untuk mengatasi kelemahan pengaturan transaksi tunai di Indonesia, penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat perlindungan keamanan, menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan yang efektif, serta mendorong adopsi pembayaran non-tunai sebagai alternatif yang lebih aman, efisien, dan tercatat secara digital. Upaya ini akan membantu meningkatkan keamanan transaksi, mencegah praktek pencucian uang, dan memperkuat sistem keuangan secara keseluruhan.³⁵

Financing Risks of New and Disruptive Technologies: A Futures-Oriented Scoping Review,” *Security Journal* 36 (2023): 615-650, <https://doi.org/10.1057/s41284-022-00356-z>.

³²Verry Albert Jekson Mardame Silalahi, dan Audrey Gamaliel Dotulong Tangkudung, “Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) dalam Inovasi Pengembangan Bisnis,” *Journal of Economics and Business UBS* 13, no. 2 (2024): 631-641, <https://doi.org/10.52644/joeb.v13i2.1579>.

³³Laila, “Sistem Pembayaran Tunai: Hal yang Perlu Kamu Ketahui!”

³⁴Muhammad Taufik Rusydi, “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cash On Delivery Di Dalam E-Commerce,” *JMH: Jurnal Madani Hukum* 2, no. 1 (2024): 48-56, <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/view/38>.

³⁵Jonner Lumban Gaol, *Rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan* (Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2020).

E. Kesimpulan

Pengaturan transaksi tunai di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintah dan lembaga terkait telah menerapkan berbagai kebijakan dan aturan untuk mengurangi penggunaan uang tunai, mendorong adopsi pembayaran non-tunai, dan meningkatkan efisiensi transaksi. Undang-undang dan peraturan terkait transaksi tunai, seperti peraturan Bank Indonesia dan pedoman OJK telah ditetapkan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan melindungi kepentingan konsumen. Peraturan dan pedoman tersebut meliputi berbagai aspek, termasuk penggunaan uang elektronik, pembayaran elektronik, perlindungan konsumen dalam transaksi non-tunai, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Peningkatan pengaturan transaksi tunai di Indonesia memiliki urgensi yang penting, baik untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mencegah praktek kejahatan keuangan, memperkuat kepercayaan publik, maupun mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan pengaturan transaksi tunai di Indonesia, perlu dilakukan upaya seperti peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat terkait pembayaran non-tunai, pengembangan infrastruktur dan teknologi pembayaran yang lebih baik, serta penegakan hukum yang efektif dalam mencegah pelanggaran terkait transaksi tunai.

Konsep *maqashid syariah* terhadap pembatasan pembayaran tunai melalui kebijakan transaksi non-tunai secara umum dilihat dari tujuan utama syariah, yaitu mencapai kemaslahatan dan menjauhi *mafsadah*. Pembatasan pembayaran tunai sejalan dengan *maqashid syariah* dapat sistem ekonomi syariah karena dapat mewujudkan dan memelihara harta (*hifz al-mal*) yang mencakup aspek keamanan transaksi (aman dari resiko pencurian, kehilangan uang tunai) dan mencegah praktik ilegal (pencucian uang).

Daftar Pustaka

Assyifa, Alifiyah, Arif Firmansyah, dan Rimba Supriatna. "Tanggung Jawab Bank Terhadap Dana Nasabah Yang Mengalami SIM Swap Fraud Atas Transaksi

- Mobile Banking Ditinjau Dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 829–834.
- Astrawan, I Kadek Ary, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Non Tunai.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 366–371, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3442.366-371>.
- Bakti, Yohanis Sudiman, Salesius Jemaru, dan Zainal Ingratubun. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Melakukan Pembatasan Transaksi Tunai di Perbankan.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 2, no. 2 (2022): 173–189, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.33>.
- Basyariah, Nuhbatul. “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58, <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.
- Benedit, Jona, Ojak Nainggolan, dan Kasman Siburian. “Tinjauan Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Dalam Pembayaran Sistem Transportasi Online Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.” *Jurnal Hukum PATIK* 8, no. 3 (2019): 217–228, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/274>.
- Damaris, Ribka Novita, Marudur Sitanggang, dan Ramot P. Simanjuntak. “Sistem Pengendalian Intern Atas Transaksi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT Bank Central Asia, Tbk.” *Buletin Ekonomi* 18, no. 2 (2014): 54–63, <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/beuki/article/view/303>.
- Eray Arda Akartuna, Shane D Johnson, dan Amy E Thornton, “The Money Laundering and Terrorist Financing Risks of New and Disruptive Technologies: A Futures-Oriented Scoping Review,” *Security Journal* 36 (2023): 615–650, <https://doi.org/10.1057/s41284-022-00356-z>.
- Fadhilah, Jihan, et al. “Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet Sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review.” *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)* 2, no. 2 (2021): 89–97, <http://dx.doi.org/10.36596/jcse.v2i2.219>.

- Fitri, Laina, dan Rayyan Firdaus. “Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Untuk Meningkatkan Etika Bisnis Di Era Modern: Panduan Dari Al-Baqarah Ayat 282.” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 9499-9505, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/1747>.
- Gaol, Jonner Lumban. *Rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2020.
- Ghufron, Moh. Idil, et al. “Implementasi Prinsip Prudential Banking Pada Tabungan Easy Mudharabah Untuk Meningkatkan Kepercayaan Nasaabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Probolinggo.” *Edunomika* 8, no. 2 (2024): 1-12, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/13719>.
- Giswandhani, Mariesa, dan Amalia Zul Hilmi. “Pengaruh Kemudahan Transaksi Non-Tunai Terhadap Sikap Konsumtif Masyarakat Kota Makassar.” *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2020): 239–250, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/11380>.
- Hariman, R. Irman. “Penyusunan Kebijakan Keamanan Teknologi Informasi Pada Transaksi Electronic Banking Perbankan Umum Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Dengan Menggunakan Matriks Cobit 4.1 dan ISO/IEC 27000.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 7 (2018): 99–111, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/422>.
- Hasanah, Uswatun. “Transparansi dan Keadilan dalam Pengelolaan Ghanimah oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Cerminan Akuntabilitas Keuangan Islam.” *Jurnal Syiar-Syiar* 4, no. 2 (2024): 73-85, <https://doi.org/10.36490/syiar.v4i2.1560>.
- Jafar, Ahmad Ridha. “Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Landing Fintech.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2019): 215–234, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.2.%25p>.
- JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta. “Pembatasan Transaksi Tunai Cegah Peluang Korupsi,” *Artikel*, <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/artikel/read/58>.
- Laila. “Sistem Pembayaran Tunai: Hal yang Perlu Kamu Ketahui!” *Gramedia Blog*, <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-pembayaran-tunai/>

- Mardatillah, Rika Dwi Ayu Parmitasari, dan Muhammad Wahyuddin Abdullah. “Penerapan Prinsip Dan Kepatuhan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan Syariah.” *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 284-295, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/593>.
- Mustika, Mega, Abdillah S., dan Ridwan Malik. “Analisis Konsep Keadilan Bagi Nasabah Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 3 (2024): 1868-1877, <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i3.3491>.
- Nasfi et al. *Uang dan Perbankan*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Ningtyas, Dwi Wahyu. “Implementasi Prinsip Syariah dalam Layanan Keuangan Digital di Lembaga Keuangan Syariah.” *Prophetik* 3, no.1 (2025): 69-80, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/prophetik/article/view/4751>.
- Nugraha, Agus Cakra. “Pembatasan Transaksi Tunai Di Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2017): 214–223, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/35832>.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, et al. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 3 (2020): 559–574, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08>.
- Prasetya, Machmudin Eka, Intan Salwani Mohamed, dan Shuhaida Mohamed Shuhidan, “Digital Payment in Mitigating Traditional Cash Payment Fraud Risk: A Systematic Literature Review,” *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences* (EpSBS), <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.61>.
- Putri, Khairunnisa Riani. “Peranan Bank Indonesia dalam Mengawasi Transaksi Tunai atas Penjualan atau Pembelian Uang Kertas Asing.” *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia, 2019.
- Rahmawati, Juhriaty, dan Jufrin. “Implementasi *Ta’widh* dan *Ta’zir* dalam Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 1-13, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/25898>.
- Ramadhani, Savira Rezadien. “Pengelolaan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Insani (PSDI) Di RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati.” *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

- Rasyid, Rahmiyul. "Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terhadap Nasabah Dalam Larangan Penggesekan Ganda (Double Swipe) Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru." *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018.
- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021): 1–10.
- Rusydi, Muhammad Taufik. "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cash On Delivery Di Dalam E-Commerce." *JMH: Jurnal Madani Hukum* 2, no. 1 (2024): 48-56, <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/view/38>.
- Sa'idah, Al Karimatus, et al. "Sistem Pembayaran Di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 533–537, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.607>.
- Sabili, Faris, Dadang Romansyah, dan Roni Hidayat. "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta)." *Jakis: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 11, no. 2 (2023): 233-249, <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>
- Sagala, Mustofa Kamal Ahmad, dan Saparuddin Siregar. "Urgensi Standar Akuntansi Syariah dalam Membangun Sistem Keuangan Islam yang Akuntabel dan Berkelanjutan." *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 13, no. 3 (2025): 187-202, <https://doi.org/10.22146/abis.v13i3.108475>.
- Silalahi, Verry Albert Jekson Mardame, dan Audrey Gamaliel Dotulong Tangkudung. "Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) dalam Inovasi Pengembangan Bisnis." *Journal of Economics and Business UBS* 13, no. 2 (2024): 631-641, <https://doi.org/10.52644/joeb.v13i2.1579>.
- Tanggahma, Biloka. "Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Praktik Perbankan di Indonesia." *Papua Law Journal* 1, no. 1 (2016): 62–80, <https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.581>.

- Tarantang, Jefry, et al. “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.” *Al-Qardh* 4, no. 1 (2019): 60–75, <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>.
- Tim Penyusun. “Penilaian Risiko Pencucian Uang Dan Dana Pendanaan Terorisme Melalui Pembawaan Uang Lintas Batas Tahun 2022.” *Laporan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2022, https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1737692777_.pdf
- Viantina, Anisa Lia. “Pengaruh Jumlah Pembiayaan (Plafon), Proses Pengajuan, Jangka Waktu Pengembalian (Tenor), Dan Frekuensi Peminjaman Terhadap Pertumbuhan UMKM Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Sleman Prambanan.” *Skripsi*. Yogyakarta: Unuversitas Alma Ata, 2022.
- Yuliati, Maulina, dan Moch. Najib Imanullah. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara.” *Privat Law* 6, no. 1 (2018): 133–142, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19250>.